

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA
(REMISI) PADA NARAPIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar)**



**OLEH
M.ARYA DUTA ZAENAL
04020190062**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Strata 1 Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)
PADA NARAPIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum
di Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan

Oleh :

M. ARYA DUTA ZAENAL

040 2019 0062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama Mahasiswa : M.Arya Duta Zaenal
NIM : 040 2019 0062
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana
Skripsi/Penelitian (Remisi) Pada Narapidana (Studi Kasus Klas
1 Makassar)
Dasar Penetapan : 0706/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Hasil Penelitian.

Makassar, 26 Juni 2023

Panitia Pembimbing,

Pembimbing Ketua,

Pembimbing Anggota,


Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum
NIP. 104910504


Rizki Ramadhani, SH.,MH.
NIPs. 104171461

Mengetahui

Ketua Bagian Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.
NIPs. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Arya Duta Zaenal
Stambuk : 04020190062
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : 0706/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Pada Narapidana (Studi Kasus Klas 1 Makassar)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
Nidn. 0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI
PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)
PADA NARAPIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

M. Arya Duta Zaenal

04020190062

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada senin, 26 Juni 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 26 Juni 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum
NIDN. 104910504



Rizki Ramadhani, S.H., M.H
NIDN. 104171461

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIDN. 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN

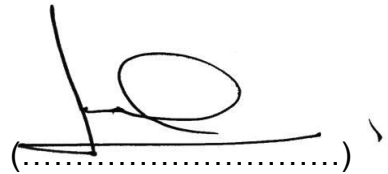
Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Arya Duta Zaenal
NIM : 040 2019 0062
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pengurangan Masa
Pidana (Remisi) Pada Narapidana (Studi
Kasus Klas 1 Makassar)
Dasar Penetapan : 0706/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. Ahmad Kamri , S.H., M.Hum
(Pembimbing I)



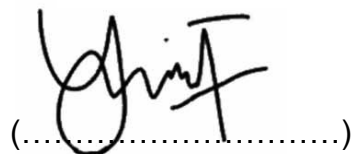
Dr. Rizki Ramadhani, S.H., M.H
(Pembimbing II)



Dr. Fahcri Said. S.H., M.H
(Penguji I)



Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Arya Duta Zaenal
Stambuk : 04020190062
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Pengurangan Masa
Pidana (Remisi) Pada Narapidana
Studi Kasus Klas 1 Makassar**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Juni 2023

Yang Menyatakan



M. Arya Duta Zaenal

0402019006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA(REMISI) PADA NARAPIDANA : Studi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar**".

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Bapak tercinta **M. Zaenal Bachrie** dan Ibunda tercinta **Rika Nasrum**, dua malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

Terima kasih pula saya sampaikan kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI**, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi ;
2. **Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis ;
3. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH**, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata sekaligus Penguji I penulis yang selalu

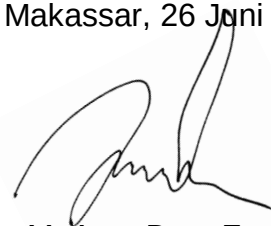
memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis ;

4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak **Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.H.**, pembimbing I, Bapak **Rizki Ramadhani, S.H., M.H** pembimbing II;
5. Ibunda **Dr. Fachri Said, S.H., MH**, penguji I, **Muh. Ya'rif Arifin, S.H., M.H.** penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis ;
7. Seluruh Karyawan / Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata Lelah ;
9. Saudari sekaligus penyemangat penulis di rumah, Abel Aurel Islami
10. Terima kasih kepada Tania Ananda Pertiwi telah mensupport saya dan membantu saya dalam perjalanan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
11. Teman-teman FH A1 2019 seperjuangan sekaligus yang menjadi teman penulis saat perkenalan sampai di semester akhir ;
12. Sahabat WO2 seperjuangan dari masa SD sampai sekarang, selalu memberi informasi dan motivasi kepada penulis ;
13. Pimpinan dan Staf di Lokasi KKPH (Kuliah Kerja Profesi Hukum) di kantor DPC PERADI yang telah membantu penulis selama KKPH berlangsung ;

14. Senior, di HIDJAZ SC Fakultas Hukum UMI yang telah membantu dan memberikan arahan dan bimbingan berbagai hal berharga kepada penulis;
15. Senior, di IPMIL RAYA UMI yang telah membantu dan memberikan arahan dan bimbingan sebagai hal berharga kepada penulis;
16. Senior Badrudthamam AR-Rasyid, S.H yang telah membantu dan memberikan arahan dan bimbingan berbagai hal berharga kepada penulis;

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 26 Juni 2023



M. Arya Duta Zaenal

ABSTRAK

M. Arya Duta Zaenal. 04020190062: Pemenuhan hak dan Pengurangan Masa Pidana(Remisi) Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Di bawah bimbingan **Kamri Ahmad** sebagai ketua pembimbing dan **Rizki Ramadhani** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian remisi kepada warga binaan pengguna narkoba. dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pemberian remisi kepada warga binaan pengguna narkoba

Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar.

Hasil penelitian menyatakan pemberian remisi kepada warga binaan di Lapas Kelas I Kota Makassar sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada Faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian remisi bagi Warga Binaan di Lapas Kelas I Kota Makassar adalah faktor administrasi, faktor kelembagaan, faktor sarana dan prasarana, serta faktor dari perilaku Warga Binaan sendiri.

Rekomendasi Saran penelitian ini Pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi Warga Binaan sebaiknya lebih diperketat lagi Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi Warga Binaan, aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatkannya.

Kata Kunci ; Remisi, Warga Binaan, Narapidana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum, Pidana, Pemidanaan, dan Narapidana.....	10
B. Macam-Macam Menurut Hukum dan Pengertiannya.....	13
C. Hakikat dan Konsep HAM Narapidana.....	16
D. Sistem Kepenjaraan.....	19
E. Sejarah Kepenjaraan	20
F. Sejarah Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan	22
G. Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukum Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi)	27
1. Pengertian Remisi	27
2. Tujuan Remisi	27
3. Dasar Hukum Remisi	28
4. Syarat-Syarat Remisi	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Sumber Data	33
E. Analisis Bahan Hukum.....	33
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pemenuhan hak pengurangan masa pidana (Remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar	34
B. Faktor-Faktor yang menghambat terlaksananya pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.....	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Sistem pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 april 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga permasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya

sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Begitu lengkapnya isi al-Quran, sehingga tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang tidak diatur di dalamnya. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئَرُوا

وُجُوهَكُمْ ۖ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَتَبِيرًا ﴿٧﴾

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai..”

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, permasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja

merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 tahun 1995 menentukan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga narapidana dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan 3 dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi).

Dalam proses pembinaan, tentunya pemerintah juga memberikan apresiasi kepada warga binaan pemasyarakatan yang dalam kesehariannya berperilaku baik melalui pengurangan masa pidana (Remisi). Upaya pemerintah ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ditentukan bahwa:

a. Ketentuan Pasal 34 peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Berkelakuan baik: dan
 - b) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
 - c) Bagi Narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan

terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi berat, dan kejahatan transnasional lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana
- d) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Berdasarkan ketentuan diatas, setiap narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat diberikan remisi, dan tidak diberikan remisi adalah salah satu pelanggaran terhadap praturan perundang-undangan.

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tersebut, jadi dapat dikemukakan akibat-akibat hukum pemberian remisi sebagai berikut:

1. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh narapidana.
2. Pengurangan masa pidana menyebabkan pembebasan seketika.
3. Masa pembebasan bersyarat/pelepasan bersyarat menjadi singkat. Pembebasan bersyarat diberikan narapidana yang telah menjalani masa pidana selama $\frac{2}{3}$, sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan. Maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana narapidana yang bersangkutan, hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.
4. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang komulasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi sementara waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Pemberian remisi ini tentu juga menggelitik. Bila mengacu pada Undang-Undang, yang bisa mendapatkan remisi adalah narapidana yang sudah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik. Seharusnya semua tahanan mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang sudah dijamin oleh Undang-Undang.

Sedangkan dasar hukum remisi tercantum pada Al Qura'an dalam surah AL-Maidah ayat 34 yang berbunyi:

Illallazina tabu ming qalbi an taqdinu alaihim fa'lamu annalah gafuru rahim

Terjemahannya:

“Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Perbedaan persyaratan terhadap narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya merupakan implementasi dari jenis keadilan sebagai tujuan hukum. Tentunya hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Presiden No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada ayat (3) ketentuan tersebut tidak serta merta diberikan remisi dan disamakan dengan pelaku kejahatan lainnya. Namun pada penerapannya, tolak ukur terhadap ketentuan berkelakuan baik ini diatur secara limitatif oleh Undang-Undang, maupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga kelonggaran hukum ini dapat saja dijadikan sebagai alat bagi para aparat penegak hukum untuk memberikan syarat.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis akan mengangkat penelitian terhadap hak narapidana khususnya hak pengurangan masa pidana (remisi) dengan judul **“Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 1 makassar?
2. Faktor apa saja yang menghambat terlaksananya pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 makassar.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme hukum dalam pemberian hak pengurangan masa tahanan (remisi) di lembaga pemasyarakatan kelas 1 makassar..
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor yang menghambat pemberian hak pengurangan masa tahanan (remisi) terhadap narapidana kelas 1 makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Ilmu Hukum Pidana.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Secara Praktek

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang di teliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana, Pemidaan dan Narapidana.

1. Pidana

Menurut Van Hamel, mengemukakan bahwa Arti dari pidana itu sendiri atau straf menurut hukum dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara¹. Sedangkan menurut Simons, mengemukakan bahwa Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah².

Berdasarkan kedua rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

2. Pemidanaan

Pemidanaan biasanya diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada

¹ Abdussalam, 2006. Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat), Restu Agung, Jakarta.

² Aswanto, 1999. Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia, Disertasi, Perpustakaan FH-Unair, Surabaya.

umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Doktrin membedakan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil J.M Van Benmelen, menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut;

Hukum pidana materil berdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu³.

Lanjut Tirtamidjaja, menjelaskan tentang Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil sebagai berikut;

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim⁴.

³ Laden Marpaung 2005:20

⁴ Marpaung, Leden, 2005. Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pidana dijatuhkan bukan hanya semata-mata karena pelaku telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa pembedaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

3. Narapidana (محكوم)

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa; “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum”.⁶

Sementara dalam kamus induk ilmiah (KII), menjelaskan bahwa; “Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian” Berdasarkan kamus hukum positif menyatakan sebagai berikut: “Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan”.

⁵ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 54

⁶ Dahlan, M.Y. Al-Barry dahlan. 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual. Surabaya : Target Press. hal 53.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, "Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan". Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, "terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di ketahui bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

B. Macam-Macam Hak Menurut Hukum dan Pengertiannya

1. Hak Legal

Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.

2. Hak Moral

Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat individu. Contoh kasus, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di

perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tetapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya.

3. Hak Positif

Hak Positif adalah sesuatu yang dapat dibagi menjadi hal yang positif dan negatif. Hak positif memiliki sifat positif pada seseorang merasa berhak mendapatkan atau melakukan sesuatu. Misalnya, hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan.

4. Hak Negatif

Hak negatif sesuatu bersifat negatif yang berarti seseorang bebas melakukan atau memiliki sesuatu dan orang lain tidak boleh menghindarkan atau menghilangkan hak tersebut. Misalnya hak atas hidup dan hak mengemukakan pendapat.

5. Hak Khusus

Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Contohnya jika kamu meminjam Rp. 10 ribu dari orang lain dengan janji akan mengembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain.

6. Hak Umum

Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini

dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di dalam Negara kita Indonesia ini disebut dengan “hak asasi manusia”.

7. Hak Individual

Hak individual menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat, perlu kita ingat hak-hak individual ini semuanya termasuk yang tadi telah kita bahas hak-hak negative.

8. Hak Sosial

Hak Sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif.

9. Hak Absolut

Hak yang bersifat absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dengan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Namun ternyata hak tidak ada yang absolut.⁷

⁷ <https://www.liputan6.com/hot/read/4716897/pengertian-hak-macam-macam-dan-contohnya>

C. Hakikat dan Konsep HAM Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri. Baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas⁸.

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi⁹. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASWAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan 283 KUHAP. Serta diundangkannya UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga

⁸ Marpaung, Leden, 2005. Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana¹⁰.

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), Declaration on Protektion From Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia). Standard Minimum Rules For The Treatmen Of Prisoner 1957 (Peraturan minimum untuk perlakuan narapidana yang menjalani pidana)¹¹.

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar-pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberi perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

¹⁰ Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *Lapas Dalam Prespektif Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

¹¹ Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Materi HAM yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standar Minimum Rules untuk perlakuan napi yang menjalani hukuman (Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner, 31 Juli 1957) yang meliputi¹²:

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori napi;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di tempat terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;

¹² Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *Lapas Dalam Prespektif Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

D. Sistem Kepenjaraan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan.

Walaupun telah dilakukan perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat Pasal 14a KUHP, pelepasan bersyarat Pasal 15 KUHP dan pranata khusus penuntutan dan penghukuman terhadap anak Pasal 45, 46, 47 KUHP. Namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan¹³.

Berdasarkan hasil pemikiran tersebut diatas, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah

¹³ Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia), Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, Cet. I, hlm. 226

berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, dan begitu pula dengan institusi yang semula disebut “Rumah Penjara” dan “Rumah Pendidikan Negara” dan “Rumah Pendidikan Negara” berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”

E. Sejarah Kepenjaraan

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek sosio kultural, politis, ekonomi yaitu:

1. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI (1872-1945), terbagi dalam 4 periode yaitu :
 - a. Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905). Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.
 - b. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP, 1918)

periode penjara sentral wilayah (1905-1921). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para 21 terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai atau tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.

- c. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP 1918) periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempattempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.
- d. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945). Pada periode ini

menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya 22 perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

F. Sejarah Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan

Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo¹⁴, yang mengemukakan konsep tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut:

“Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik

¹⁴ Syamsuddin, Kedudukan Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana Dalam Perspektif Penegakan HAM Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Di Kab. Gowa, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH-UH, 2009.

supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna”.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia NO.77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13541.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan¹⁵ yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan). Deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi).

Dalam Pasal 1 poin 2 UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan

¹⁵ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. II, hlm.7

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Kemudian dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

1. Asas, Tujuan, dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa; Sistem Pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan:
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan lpkeluarga dan orang-orang tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dijelaskan:

- a) Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemsarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga pemsarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b) Asas Persamaan, Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemsarakatan tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. 18
- c) Pendidikan dan Pembimbingan,yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

- d) Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
- e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.
- f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekati dan dikenalkan dalam masyarakat, dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;

3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat berperan aktif dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

G. Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukum Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

1. Pengertian Remisi

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum dan telah berperilaku baik selama menjalani masa pidana. Remisi juga merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana dan anak pidana.

2. Tujuan Remisi

- a. Memenuhi hak narapidana dan anak pidana atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)
- b. Mengapresiasi narapidana dan ABH yang berhasil menunjukkan memperbaiki perilaku serta meningkatkan kualitas dan kompetensi diri dengan mengembangkan keterampilan agar dapat hidupman diri
- c. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada para narapidana dan ABH untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat

3. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada huruf I Pasal 14 ayat (1) No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”.

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal 1, angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berkelakuan baik: dan b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
- (3) Bagi Narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan

terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi berat, dan kejahatan transnasional lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berkelakuan baik; dan b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana

(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 , diselipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

20 Pasal 34A

(1) Remisi bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35 Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

4. Syarat-Syarat Remisi

Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis

pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana :¹⁶

1) Narapidana berkelakuan baik.

Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan ;

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik

2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Jika narapidana tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan perkusor narkoba, psitropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat tersebut ada syarat tambahan yaitu :¹⁷

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

¹⁶ Sujatno, Adi. 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

¹⁷ Bambang Poernomo. 1994. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta : Liberty. Halaman 32

- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar ;
 - 1) Kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau;
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota makassar yang merupakan institusi negara yang di mana data yang di butuhkan dalam penelitian ini terdapat pada LAPAS Klas I Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan selama penelitian yaitu antara lain data primer dan data Sekunder yakni;

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian yang dilakukan,
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal, atau arsip ilmiah yang telah ada.

D. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sumber data dengan cara melalui dua tahap, yaitu;

1. Studi Pustaka (dokumen), dalam studi Pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. Hasil penelitian sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan mengenai lanjutan dari penelitian yang dilakukan,
2. Studi lapangan, yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara wawancara narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Hasil sementara pengolahan data primer ini dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna kepentingan penyusunan laporan penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengetahui lebih mendalam komponen komponen serta fakta fakta yang ada dalam sumber data penelitian.

Dalam penelitian ini proses analisis data menggunakan metode kualitatif-kuantitatif. Metode tersebut ialah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-eksploratoris, yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkapkan serta memahami kebenaran atas objek tersebut.¹⁸

¹⁸ Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.54

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan hak pengurangan masa pidana (Remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Pemberian remisi terhadap narapidana bagi tindak pidana narkotika pada umumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Namun dalam perkembangannya remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Perubahan tersebut tidak hanya terkait dengan remisi tetapi juga pada asimilasi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat. Perubahan tersebut guna untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pemberian remisi dapat diberikan kepada setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dengan adil tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan oleh faktor sosial, budaya dan ekonomi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdiri atas :

- a. Remisi Umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh nara pidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 1. Berbuat jasa kepada negara.
 2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
 3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya remisi umum adalah:

- a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b. 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Selanjutnya besarnya remisi khusus adalah: 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahan yang terakhir. Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak narapidana pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 31 Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

Pengaturan remisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi persyarat sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional yang terorganisasi lainnya diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik , dan
2. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) dari masa pidana.

(4) Remisi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan pada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi

persyaratan melakukan perbuatan yang membantu lembaga permasyarakatan.

Pasal 34A

(1) Remisi narapidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3)

Pasal 34 diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(2) Pemberian remisi sebagaimana yang dimaksudkan pada

Pasal 34 ayat (1) ditetapkan oleh keputusan Menteri.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pembatasan tersebut dilakukan khusus terhadap pelaku tindak pidana :

1. Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, ketentuan pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
2. Untuk pidana korupsi ketentuan pemerintah ini hanya berlaku dengan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada penelitian yang dilakukan, berikut data tiga tahun terakhir mengenai jumlah penghuni narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah Narapidana Yang Mendapat Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Di Klas I Kota Makassar

Tahun	Jumlah Narapidana	Remisi Umum	Remisi Khusus (Hari Raya)
2020	-	794	784
2021	948	874	901
2022	1.140	706	673

Sumber data: Lapas di Klas I Kota Makassar Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Muhammad ilham syam sebagai petugas bagian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, pada tanggal 3 Maret 2023, beliau menyatakan bahwa syarat umum seorang narapidana mendapatkan remisi yaitu telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik¹⁹.

Dalam kesempatan yang sama penulis juga mempertanyakan mengenai indicator untuk menetapkan besaran remisi bagi narapidana Lapas Klas I Kota Makassar, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut di atur dengan dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad ilham syam petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas I Kota Makassar, Jumat, 3 Maret 2023 01.00 wita

Penulis juga menanyakan perihal pembatasan terhadap remisi yang diberikan terhadap narapidana tindak pidana narkoba, beliau lanjut menjelaskan bahwa salah satu syarat mendapatkan remisi bagi narapidana narkoba yakni telah menjalani masa rehabilitasi dan mendapatkan hasil *assement* sebagai pertimbangan untuk mendapatkan remisi.

Adapun Syarat yang di ajukan dalam permohonan rehabilitasi. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2010, syarat rehabilitasi narkoba adalah sebagai berikut:

- Korban penyalahguna narkoba tertangkap tangan saat menggunakan narkoba.
- Saat tertangkap tangan, terbukti penyalahguna memiliki satu atau lebih jenis narkoba, seperti sabu-sabu, ekstasi, heroin, kokain, ganja, opium, meskalin, morfin, kodein, dan zat lainnya yang termasuk dalam golongan narkoba.
- Penyalahguna terbukti positif menggunakan narkoba berdasarkan surat uji laboratorium.
- Membawa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater.
- Korban penyalahguna terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Syarat rehabilitasi narkoba dan cara mengajukannya, yaitu diantaranya:

- **Rehabilitas Medis**

Tahap rehabilitasi narkoba yang pertama adalah rehabilitasi medis. Menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis adalah proses membebaskan pecandu dari narkoba dengan memberikan bantuan obat-obatan pengganti guna meredakan kondisi *sakau*.

Menurut pasal 53 ayat (1), tim medis pendamping proses rehabilitasi medis diizinkan memberikan narkotika golongan II dan III di masa ini. Akan tetapi, apabila memungkinkan akan lebih baik jika tidak menggunakan obat-obatan sama sekali.

- **Rehabilitas Sosial**

Tahap rehabilitasi narkoba yang kedua adalah program rehabilitasi sosial, yaitu program pemulihan pecandu dengan melibatkan aspek-aspek sosial seperti keluarga, teman, konselor, dan sebagainya. Dalam proses rehabilitasi sosial, petugas rehabilitasi bebas menggunakan pendekatan apa saja. Misalnya di pusat rehabilitasi Ashefa, kami menyediakan program rehabilitasi sosial berupa bimbingan dengan psikiater, kegiatan spiritual, *outing*, malam hangat bersama keluarga, dan kegiatan rekreasi lainnya.

- **Rehabilitas Bina Lanjut**

Tahap terakhir dari rehabilitasi narkoba adalah bina lanjut, atau layanan *after care*. Di tahap ini, korban penyalahguna narkoba telah dinyatakan bebas dan boleh kembali ke rumah. Namun

demikian, guna memastikan korban bebas sepenuhnya dari narkoba, pusat rehabilitasi akan tetap memberikan pengawasan dengan kerjasama dari keluarga.

Adapun asesmen, merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis residen. Wawancara menggunakan format asesmen yang berlaku/standar yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dan sesuai dengan format *Addiction Severity Index* (ASI). Sedangkan observasi meliputi atas perilaku, proses berfikir dan emosi pecandu narkoba. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik diakhiri dengan penyusunan rencana terapi.

Adapun tahapan pelaksanaan asesmen terhadap penyalahgunaan narkoba meliputi :

1. Pemeriksaan urin atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalahgunaan narkoba.
2. Wawancara menggunakan format asesmen yang berlaku / standar dalam Peraturan Pemerintah 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dan sesuai dengan format *Addiction Severity Index* (ASI) yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan / dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial, serta riwayat psikiatris pecandu narkoba.

3. Pemeriksaan fisik.
4. Pemberian terapi simptomatik jika diperlukan. Pemberian terapi simptomatik tidak harus didahului oleh asesmen, jika kondisi fisik tidak memungkinkan asesmen dapat ditunda dengan mendahulukan penanganan kegawatdaruratan dan terapi simptomatik.
5. Rencana terapi

Penulis juga menanyakan perihal pembatasan terhadap remisi yang diberikan terhadap narapidana tindak pidana narkoba, beliau lanjut menjelaskan bahwa salah satu syarat mendapatkan remisi bagi narapidana narkoba yakni telah menjalani masa rehabilitasi dan mendapatkan hasil *assessment* sebagai pertimbangan untuk mendapatkan remisi.

B. Faktor-Faktor yang menghambat terlaksananya pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar

Pemenuhan Hak narapidana telah sangat di lindungi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai Hukum positif di Indonesia. Terpenuhi atau tidaknya hak-hak narapidana pemasyarakatan di Lapas Kelas IA Kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor

Dari faktor-faktor tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai perbedaan dalam pola stratifikasi sosial mereka, juga

berbeda dalam morfologi mereka dan seterusnya, dimana perbedaan-perbedaan inilah yang menghasilkan pula perbedaan didalam sistem hukum mereka.

Dari hasil penelitian dan beberapa wawancara yang dilakukan dengan petugas²⁰ pembinaan bagian narapidana di lembaga Pemasyarakatan klas I Kota Makassar pada tanggal 3 Maret 2023 penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, yaitu:

- a. penghambat pemenuhan remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang melibatkan pihak lain yang memberikan rekomendasi kepada lapas, yang dalam peraturan pemerintah ini tidak dijelaskan siapa yang berwenang memberikan rekomendasi bahkan sampai hari ini masih menunggu peraturan turunannya.
- b. Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian remisi terhadap napi dan dapat mengacu pada teori M. Friedman tentang system hukum selengkapny di jelaskan sebagai berikut :

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum,

²⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad ilham syam petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar, Jumat, 3 Maret 2023 Pukul 01.00 wita

yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). :

1. *Struktur hukum (legal structure)* merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. *Substansi (legal substance)* adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. *Budaya (legal culture)* yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian berdasarkan dari hasil penelitian, pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar masih perlu ditingkatkan seperti memberikan penjelasan terhadap narapidana tentang syarat-syarat untuk memperoleh remisi serta menciptakan lingkungan yang kondusif agar tidak terjadi hal yang dapat menghalangi narapidana untuk mendapatkan remisi.
2. Faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana sendiri, karena yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana tersebut harus berkelakuan baik. Sedangkan dari hasil penelitian, kebanyakan narapidana terbentur sikap ketidakmauan untuk menjadi baik dan juga daya serap dalam menerima bimbingan pendidikan yang berbeda-beda pada narapidana.

Faktor-faktor yang menghambat pemberian remisi di lapas klas 1 Kota Makassar meliputi :

- a. Faktor sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, sistem yang tidak sesuai dan rekomendasi kepada lapas, yang dalam

peraturan pemerintah ini tidak dijelaskan siapa yang berwenang memberikan rekomendasi.

- b. Faktor budaya hukum yaitu pengaruh narapidana yang tidak disiplin dan tidak mau berkelakuan baik, dan faktor substansi hukum yaitu berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang tidak sesuai.

B. Saran

1. Dalam hal pemberian remisi kepada narapidana sebaiknya petugas lembaga pemasyarakatan lebih mengefektifkan lagi dalam menerapkan setiap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis cara untuk menanggulangi dari pada faktor penghambat pada pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Seluruh komponen penting dalam pembinaan narapidana (narapidana, keluarga, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat) Dan Setidaknya Pemuka Agama Dan Psikiater harus bekerja sama dan saling memberi informasi sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik.
 - b. Hubungan antara para narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana harus tetap berjalan dengan baik dan turut membantu dalam menjaga lingkungan yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quraan dan Terjemahannya

B. Literatur : buku dan jurnal

Ahmad, Kamri. dan Andi Kahaidir K. Petta Lolo. 2021. Pengantar Hukum Indonesia. Depok, Jakarta

Ahmad, Kamri. . 2022. Upaya Pemberantasan Korupsi. Kenari, Yogyakarta, Nas Media Pustaka

Cloid Narkubo dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, Jakarta: PT BumiAksara.2003.

Djazuli,H.A. Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Dwidja Priyatno. Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Effendy, Rusli, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penertiban Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.

Fahmi Al-Amruzi, M. Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Darussalam,2 Desember 2014.

Fatma, Puspita, 2006. Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan, Laporan Penelitian. Departemen Hukum Dan HAM. Republik Indonesia. Jakarta.

Hamzah, Andi, 1994. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi di Reformasi, Pradaya Paramita, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2016, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten, Sinar Grafika, Jakarta

Kanter E. Y & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999), fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2012

Lamintang, P. A. F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marpaung, Leden, 2005. Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Thohir. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (studi Analisis

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Panjaitan dan Simorangkir, 1995. Lapas Dalam Prespektif Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permayarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

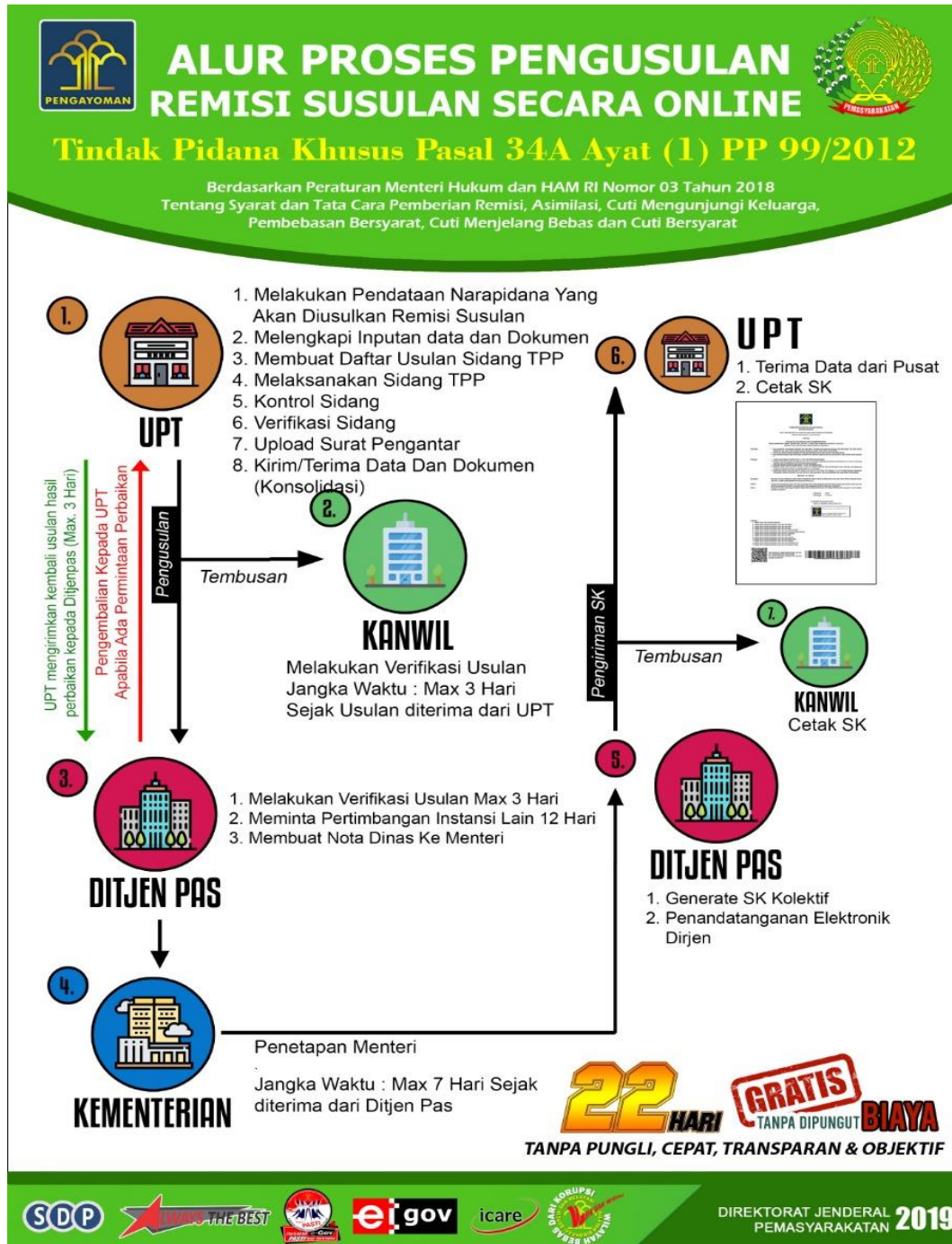
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Undang Undang Hukum Pidana.

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999), Tentang Remisi

LAMPIRAN



Sumber Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Makassar

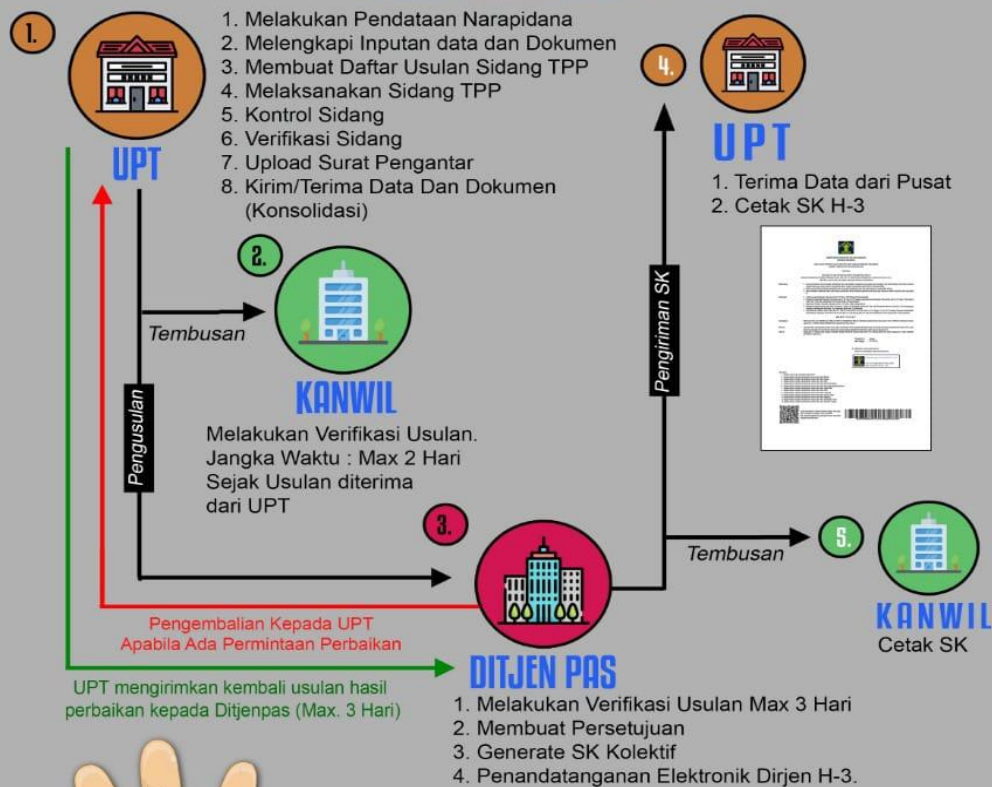


ALUR PROSES PENGUSULAN REMISI REGULER SECARA ONLINE



Tindak Pidana Umum Dan Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



**Hanya
3 Hari**

GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2019

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Makassar



Dokumentasi 1



Dokumentasi 2



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR
Jln. Sultan Alauddin No. 191 Gunung Sari
Telpon. (0411) 868457- Fax 868275

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

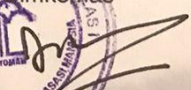
Nomor : W.23.PAS.1.PK.05.06- 756 /2023

Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : M. Arya Duta Zaenal
NIM : 04020190062
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Universitas : Universitas Muslim Indonesia

Telah Melaksanakan penelitian mulai tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023, dengan judul skripsi "***Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Pada Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)***" di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Maret 2023
Kep. Bimkemas

IMAMUDIN MD, S.Pd., M.H.
NRP 40851231 199003 1 006

Lampiran SK penelitian lembaga pemasyarakatan Klas I Kota Makassar